



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR **12** TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang. ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan. ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan. ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
23. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 898/KPTS/BPKAD/2022 Tanggal 5 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGANKOMERING ILIR

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.2.395.567.812.561,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan. ...

a. Pendapatan Daerah	Rp.2.333.461.528.546,00	
b. Belanja Daerah	Rp.2.388.018.237.561,00	
	Defisit	(Rp.54.556.709.015,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan	Rp. 62.106.284.015,00	
2. Pengeluaran	Rp. 7.549.575.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp. 54.556.709.015,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.333.461.528.546,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.285.599.045.732,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain PAD yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.78.647.236.663,00 (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.722.154.004,00 (*Sebelas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.968.778.437,00 (*Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (5) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.179.260.876.628,00 (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 5. ...

## Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.047.862.482.814,00 (*Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas;
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.922.373.964.000,00 (*Satu Triliun Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.488.518.814,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*).

## Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.388.018.237.561,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Delapan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer;

## Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.535.124.877.316,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.913.527.042.408,00 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.668.582.932,00 (*Enam Ratus Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.887.019.976,00 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

(5) Belanja. ...

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.232.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.416.362.903.679,00 (*Empat Ratus Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.700.372.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.60.568.303.411,00 (*Enam Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.398.381.995,00 (*Enam Puluh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.279.266.772.617,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.12.309.073.656,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.9.152.639.000,00 (*Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 10. ...

## Pasasl 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.427.377.817.566,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21.914.639.066,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.405.463.178.500,00 (*Empat Ratus Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).

## Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.54.556.709.015,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.62.106.284.015,00 (*Enam Puluh Dua Milyar Seratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.544.552.015,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Belas Rupiah*).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.561.732.000,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

## Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.7.549.575.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Penyertaan modal daerah.

(2) Penyertaan. ...

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.549.575.000,00 (*Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar (Rp.54.556.709.015,00) (*Minus Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Belas Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.54.556.709.015,00 (*Lima Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Lima Belas Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri :

1. Lampiran. ...

1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 17

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18. ...

## Pasal 18

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 Desember 2022  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 26 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022  
NOMOR: 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 14-133/2022

**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>285.599.045.732</b>
4.1.01	Pajak Daerah	78.647.236.663
4.1.02	Retribusi Daerah	11.722.154.004
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.968.778.437
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	179.260.876.628
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.047.862.482.814</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.922.373.964.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	125.488.518.814
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.333.461.528.546</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.535.124.877.316</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	913.527.042.408
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.668.582.932
5.1.05	Belanja Hibah	20.887.019.976
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	42.232.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>416.362.903.679</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.700.372.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.568.303.411
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.398.381.995
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	279.266.772.617
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.309.073.656
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.152.639.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.152.639.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>427.377.817.566</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	21.914.639.066
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	405.463.178.500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.388.018.237.561</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(54.556.709.015)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>62.106.284.015</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.544.552.015
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.561.732.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>62.106.284.015</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.549.575.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.549.575.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>7.549.575.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>54.556.709.015</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Ogan Komerling Ilir



H. ISKANDAR, SE